



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034

Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 420 / 3190 /E /2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI DESA KROPAK KECAMATAN WIROSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002869.AH.01.07 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain MUTIARA HATI KROPAK Tanggal 18 Agustus 2015;
b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842449 KB PERMATA HATI tanggal 30 Mei 2016
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Kelompok Bermain MUTIARA HATI Dusun Bulu RT 09 RW 04 Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain MUTIARA HATI Dusun Bulu RT 09 RW 04 Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **KB MUTIARA HATI**
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 Rumpun Pendidikan : Jasa
 Alamat : Dusun Bulu RT 09 RW 04 Desa Kropak
 Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

Penyelenggara : **MUHAMMAD SUBKHAN**
 Penanggungjawab : Kepala Desa Kropak
 NPSN : **69842449**
 NPWP : **96.369.541.6-514.000**
 Tahun berdiri : **17 Juli 2009**

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
 Pada tanggal : 11 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Grobogan

